



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR
22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 TENTANG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) PEMENUHAN
PERSYARATAN DUKUNGAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01/PS/BWSL.BENGKULU.07.00/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur Bengkulu Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Walikota dan Wakil Walikota, mengatur persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemenuhan Persyaratan minimal dukungan dalam pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Bengkulu Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakli Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
11. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;

13. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pencalonan Perseorangan Berupa Jumlah dan Persebaran Dukungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 (Model BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 11 Juni 2015.
2. Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 (Model BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 29 Juni 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 TENTANG PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015.

KESATU : Pasangan calon perseorangan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di dukung sekurang-kurangnya 10/100 dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu ($10/100 \times 1.926.076$) yaitu 192.608 (seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan) orang yang tersebar di lebih dari 50/100 (lima puluh per seratus) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dan terpenuhinya ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota;

KEDUA : bahwa atas dasar angka 2 (dua) amar Keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01/PS/BWSL.BENGKULU.07.00/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 angka 2 (dua), KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan penghitungan/penelitian administrasi kembali terhadap dukungan pasangan calon persorangan atas nama Drs. H. ICHWAN YUNUS, CPA., MM dan H. RACHMAD ELFI, M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 29 Juni 2015, dengan hasil bahwa jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak **201.839 (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan)** orang yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu dan dukungan yang dinyatakan sesuai adalah berjumlah **166.031(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga puluh Satu)** orang;

KETIGA : bahwa berdasarkan Diktum KESATU, maka pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pemenuhan persyaratan dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan tidak dapat mengikuti proses pencalonan perseorangan selanjutnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

KEEMPAT

: bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bengkulu
pada Tanggal 30 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



IRWAN SAPUTRA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
3. DPRD Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
4. Badan Pengawaslu Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
5. Arsip.